



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara perlu dilakukan penyesuaian untuk menghasilkan indikator kinerja yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 34 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 34 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 34) diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 3 Juni 2020

BUPATI BENGKULU UTARA,
ttd
MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 3 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 34 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 34 TAHUN
 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BENGKULU UTARA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
MISI 1 : MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG ADIL DAN BERWIBAWA				
1.1.1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik	Opini WTP BPK terhadap LKPD	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah.	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)	BPKAD, INSPEKTORAT BAPENDA, SETDAKAB
1.1.2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai/predikat AKIP	Penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah oleh Kemenpan RB	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	INSPEKTORAT, SETDAKAB, BAPPEDA, DISKOMINFO, DISARSIPERPUSD A, BALITBANG, DPMP, SETWAN, KECAMATAN
1.2.1. berkurangnya tingkat kemiskinan masyarakat	Angka Kemiskinan	Penghitungan angka kemiskinan oleh BPS	BPS	DINAS SOSIAL,
1.2.2. berkurangnya ketimpangan ekonomi dalam masyarakat	Indeks Gini	Penghitungan Indeks Gini oleh BPS	BPS	DINAS SOSIAL

MISI 2 : MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS

2.1.1. Meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi	Persentase panjang jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	(Jumlah panjang jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik/Jumlah total panjang jalan kewenangan kabupaten) x 100%	DUPUR R	DUPUR, DISNAKERTRA NS
	Rata-rata kecepatan lalu lintas kendaraan Roda-4 di jalan kabupaten	Rata-rata kecepatan kendaraan roda 4 dapat melalui 1 km panjang jalan dalam setiap jam.	DISHUB	DISHUB
	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	((Jumlah angka kecelakaan lalu lintas tahun t - Jumlah angka kecelakaan tahun t-1)/Jumlah angka kecelakaan tahun t-1) x 100%	POLRES, DISHUB	DISHUB
2.2.1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	(Jumlah rumah layak huni /jumlah rumah) x 100%	DPRKP	DPRKP
2.3.1. Meningkatkan kualitas lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Penjumlahan penilaian 30 % dari IPA + 30 % IPU + 40 % tutupan lahan	DLH	DLH, DUPUR
MISI 3 : MEMBANGUN PELAYANAN MASYARAKAT				
3.1.1. Meningkatkan kualitas layanan Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	(Jumlah lama sekolah seluruh penduduk)/(Jumlah Penduduk Seluruhnya)	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Angka Melek Huruf	(Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa menulis pada tahun t/jumlah penduduk usia 15 tahun keatas) x 100%	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Persentase Sekolah Dasar Berakreditasi Minimal B	(Jumlah Sekolah Dasar Berakreditasi minimal B / Jumlah Sekolah Dasar seluruhnya) x 100%	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Persentase Sekolah Menengah Pertama Berakreditasi Minimal B	(Jumlah Sekolah Menengah Pertama Berakreditasi minimal B / Jumlah Sekolah Menengah Pertama seluruhnya) x 100%	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN

3.1.2. Meningkatkan kualitas kesehatan	Indek Pembangunan Kesehatan Masyarakat	<p>Indikator komposit (24 indikator kesehatan) yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan. Indikator kesehatan tersebut adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prevalensi balita gizi buruk dan kurang 2. prevalensi balita sangat pendek dan pendek 3. prevalensi balita sangat kurus dan kurus, 4. prevalensi balita gemuk 5. prevalensi diare 6. prevalensi pneumonia 7. prevalensi hipertensi 8. prevalensi gangguan mental 9. prevalensi asma 10. prevalensi penyakit gigi dan mulut 11. prevalensi disabilitas 12. prevalensi cedera 13. prevalensi penyakit sendi 14. prevalensi ISPA 15. proporsi perilaku cuci tangan 16. proporsi merokok tiap hari 17. akses air bersih 18. akses sanitasi 19. cakupan persalinan oleh nakes 20. cakupan pemeriksaan neonatal-1 21. cakupan imunisasi lengkap 22. cakupan penimbangan balita 23. ratio Dokter/Puskesmas, dan 24. ratio bidan/desa 	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
	Angka Usia Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN

3.1.3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Pendidikan, Kesehatan, dan pelayanan publik lainnya	Indeks komposit pelayanan pendidikan dan kesehatan; Indeks komposit pelayanan masyarakat.	SETDAKAB, DPM	SETDAKAB, DPM
--	--	--	---------------	---------------

MISI 4 : MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN

4.1.1 Meningkatnya laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	= ((PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun t/PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun t-1)/PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun t-1) x 100%	BPS	DTPHP, DISKAN, DISBUN
4.1.2 Meningkatnya pendapatan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai Tukar Petani	BPS	DTPHP DKP
4.1.4 Meningkatnya Sektor pariwisata	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisata	= (PDRB Sektor Pariwisata/PDRB Total) x 100% Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bengkulu Utara selama 1 (satu) tahun	BPS DISPAR	DISPAR
4.1.5 Meningkatnya Kapasitas UMKM, koperasi, dan BUMDes	Rasio Usaha Kecil dan Menengah Terhadap UMKM Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	= (Jumlah usaha kecil dan menengah/Jumlah seluruh usaha mikro kecil dan menengah) x 100% = ((Jumlah Volume Usaha Koperasi tahun t - Jumlah Volume Usaha Koperasi tahun t-1) / Jumlah Volume Usaha Koperasi tahun t) x 100%	DISKOP UKM DISKOP UKM	DISKOP UKM
	Persentase Peningkatan Volume Usaha BUMDes	= ((Jumlah Volume Usaha BUMDes tahun t - Jumlah Volume Usaha BUMDes tahun t-1) / Jumlah Volume Usaha BUMDes tahun t) x 100%	DPM	DPM

4.1.6. Meningkatkan industri pengolahan	Kontribusi lapangan usaha sektor industri pengolahan terhadap PDRB	$= \frac{\text{PDRB Sektor Industri Pengolahan}}{\text{PDRB Total}} \times 100\%$	BPS	DINAS PERDAGANGAN
4.1.7. Meningkatkan pemasaran produk	Kontribusi lapangan usaha Sektor Perdagangan terhadap PDRB	$= \frac{\text{PDRB Sektor Perdagangan}}{\text{PDRB Total}} \times 100\%$	BPS	DINAS PERDAGANGAN
4.1.8. Memperluas kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$= \frac{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun)}} \times 100\%$	DINAS NAKERTRANS	DINAS NAKERTRANS
MISI 5 : MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA				
5.1.1 Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	Persentase KDRT tertangani	$\left(\frac{\text{Jumlah KDRT tertangani}}{\text{Jumlah KDRT}} \right) \times 100\%$	DPPA	DPPA
5.1.2 Meningkatkan perlindungan anak	Predikat Kabupaten Layak Anak	Nilai Evaluasi Kabupaten Layak Anak	KEMENTERIAN PPPA	DPPA
5.1.3 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	$\left(\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \right) \times 100\%$	DPPA	DPPA
5.2.1. Meningkatkan penanganan penyanggand masalah kesejahteraan sosial	Tingkat Penurunan PMKS	$\left\{ \frac{\text{Jumlah PMKS tahun } n-1 \text{ dikurangi jumlah PMKS tahun } n}{\text{Jumlah PMKS tahun } n} \right\} \times 100\%$	DINSOS	DINAS SOSIAL
5.3.1. Meningkatkan kualitas pemuda	Jumlah pemuda berprestasi	Jumlah pemuda yang mendapatkan piagam penghargaan prestasi di tingkat provinsi/nasional/internasional dalam berbagai even kepemudaan dalam kurun waktu 1 tahun	DISPORA	DISPORA

5.3.2. Meningkatkan prestasi Olahraga	jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet yang berprestasi tingkat provinsi/nasional/internasional dalam berbagai even perlombaan dalam kurun waktu 1 tahun	DISPORA	DISPORA
5.4.1. Meningkatkan toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	Jumlah nilai indeks variabel hubungan sosial + indeks variabel agama dan konflik + indeks variabel kebijakan pemerintah + indeks variabel peran ormas	KEMENAG	KESEBANGPOL, SETDAKAB

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN
 Pembina Utama Muda IV/c
 NIP. 196407051988031010